KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM : STUDI TERHADAP PASAL 8 PP NO.10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai salah satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah

OLEH :

YUL'AINA RAHMI
NIM 1113.060

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017 M / 1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Studi Terhadap Pasal 8 PP NO. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS",** yang disusun oleh **Yul'aina Rahmi, NIM: 1113.060** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Ali Rahman, S.H.,MH	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP. 19711226 199903 1 002	**NIP. 19771022 200501 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Keadilan Sebagai Tujuan Hukum : Studi Terhadap Pasal 8 PP NO.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS",** yang disusun oleh **Yul'aina Rahmi, NIM: 1113.060,** telah diuji dalam Sidang Munaqasah Fakutas Syari'ah IAIN Bukittinggi, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Serjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 23 Agustus 2017

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Arsal, M. Ag	**H. Ridha, Lc, M. Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002	**19770916 200501 1 005**

Anggota,

Penguji I	Penguji II
Dr. Arsal, M. Ag	**H. Ridha, Lc, M. Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19770916 200501 1 005**

Pembimbing I	Pembimbing II
Ali Rahman, S.H.,MH	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP. 19711226 199903 1 002	**NIP. 19771022 200501 1 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Sengenap puji dan syukur penulis aturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan *hidayah* dan *'inayahnnya-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah untuk arwah junjungan umat, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengemban misi Islam yang menyampaikan serta mengembangkan risalah Islam sebagai satu-satunya Agama yang di ridhai Allah SWT dipermukaan bumi ini.

Penghargaan dan cinta kasih terbesar penulis tunjukkan kepada Ayahanda tercinta **ISMAIL HAMZAH** dan ibunda **YENITA** yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tara, baik moril maupun materil dalam melaksanakan tugas belajar sampai saat ini. Dan kepada semua keluarga yang tidak tersebutkan namanya oleh penulis yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak/Ibu wakil Dekan, Fakultas Syari'ah, dan Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Ali Rahman, S.H.,MH** dan **H. Bustamar, S.Ag, M.H** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dan dorongan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan-karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

5. Ibu Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi beserta Staf yang telah memberikan fasilitas dalam penelitian skripsi ini.
6. Kepada orang-orang yang di sayang dan sahabat-sahabat yaitu Firdaus Maharsa, Joni Is, Faisal, Yulia Misra, Rizka Novita, Eenggeni, Rozalia, Febrina Yuli Yani, Rahmi Khaira, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis baik secara moril maupun materil.
7. Serta yang tidak terlupakan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2013.

Akhirnya penulis mendoakan semoga jasa-jasa mereka dibalasi oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alamin. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

YUL'AINA RAHMI
NIM. 1113.060

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGATAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

ABSTRAK v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian..... 7

E. Kajian Terdahulu..... 7

F. Definisi Operasional..... 8

G. Metode Penelitian..... 9

H. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum..... 12

B. Pengertian Keadilan 16

C. Hubungan Hukum dan Keadilan..... 32

D. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum 37

E. Keadilan Hukum Dalam Islam..... 42

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 4 50

B. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Studi Terhadap Pasal 8 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 4..... 59

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran-saran..... 73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Studi Terhadap Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS".** Skripsi ini ditulis oleh **Yul'aina Rahmi**, **Nim. 1113.060**, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana makna keadilan sebagai tujuan hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang pemberian nafkah bagi isteri PNS yang sudah dicerai.

Faktor utama yang memotivasi penulis memilih judul ini karena adanya terlihat ketidak-adilan bagi mantan suami mengenai pembagian gaji untuk mantan isteri PNS setelah terjadi perceraian, Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa setelah terjadinya akad pernikahan, terciptanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Apabila terjadi perceraian dalam suatu pernikahan maka berakhirlah akad suatu pernikahan serta hubungan hukum antara seorang suami dengan isterinya. Akibat dari putusnya akad tersebut berakhir pula hubungan hukum antar keduanya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban antara suami isteri. Sedangkan kewajiban seorang ayah kepada anaknya tetap ada, karena hubungan ayah dengan anak tidak akan pernah putus, meskipun hubungan ayah dan ibunya sudah putus.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan hukum dan keadilan, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai makna keadilan sebagai tujuan hukum terhadap Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dapat disimpulkan keadilan itu adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sepadan dengan kelayakan. Secara rasional tidak layak seorang isteri yang diceraikan suaminya mendapatkan sebagian gaji, karena tidak adanya tanggungan mantan suami terhadap isteri. Setelah terjadinya perceraian maka berakhirlah akad, dan menghapuskan hubungan hukum diantara keduanya. Sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban suami isteri, baik sandang, pangan, papan, maupun nafkah lainnya. Akan menjadi tidak adil ketika PP No.10/1983 masih mewajibkan suami memberikan sebagian gajinya pada mantan isteri. PP No.10/1983 ini diperbarui dengan PP No.45/1990 yang telah mencerminkan kepada aspek-aspek keadilan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan Pasal 1 angka (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

Menurut E. Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Pendapat lain tentang hukum yang dirumuskan oleh S.M. Amin adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.[2]

Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum meliputi:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.[3]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Pertama-Ke Empat (1999-2002)

[2] M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 81.

[3] Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), h. 26.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun ciri-ciri hukum adalah adanya perintah dan atau larangan, harus dipatuhi setiap orang dan sifatnya mengatur dan memaksa.

Fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan sosial. Fungsi hukum ini berkaitan dengan tugas hukum. Adapun tugas hukum adalah :

1. Pengayoman;
2. Menjamin keadilan;
3. Menjamin kepastian hukum;
4. Pedoman tindakan dan sebagai ukuran tindakan baik atau buruk.[4]

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan di Indonesia.

Pada hakikatnya tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada

[4] Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum,* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), h. 55.

keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Di dalam pergaulan hidup senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda antara seorang yang satu dengan yang lainnya, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, jangan sampai ada kepentingan yang diabaikan, sehingga dalam penjagaan kepentingan tersebut terpaksa mencari jalan penengah, kemudian dicari kompromi yang adil dan bijaksana.[5]

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT pastilah adil, karena itu Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketaqwaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ.» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

[5] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 82.

Artinya: Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Bagaimana mungkin suatu umat bersih dari dosa sementara mereka tidak mengambilkan hak orang-orang yang lemah yang diambil oleh orang-orang yang kuat* (di antara mereka)." (HR. Ibnu Hibban)[6]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).[7]

Peraturan hukum di Indonesia berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sejalan dengan adanya hukum, apapun kepentingan-kepentingan masyarakat ada aturan yang jelas mengatur. Seperti aturan tentang perceraian dikalangan Pejabat (PNS) ada aturan-aturan tertentu yang terkait dengan izin perkawinan dan perceraian yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berbunyi :

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagiamana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

[6] Muhammad bin Ismail bin Muhammad al-Husaini, *Subulus Salam*, (-, Darul Hadits, 1182H) Juz 2.

[7] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 86-88.

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.[8]

Di dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ini tampak jelas disebutkan bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak suami, siisteri mendapatkan bagian gaji dari suaminya sepertiga jika memiliki anak dan setengah jika tidak memiliki anak.

Dapat dipahami bahwa maksud dari Peratursn Pemerintah tersebut adalah walaupun suami isteri itu telah bercerai, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Sementara dalam Islam apabila terjadi perceraian maka putuslah hubungan hukum antara suami isteri yang mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut yang salah satunya adalah pemberian nafkah, tetapi kenapa dalam Peraturan Pemerintah (PP) suami masih memberi bagian gaji kepada mantan isterinya. Adilkah ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ini bagi suami, dan bagaimana makna keadilan sebagai tujuan hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tersebut ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang tentunya diharapkan dapat menjawab adilkah ketentuan Pasal 8 tersebut dan bagaimana makna keadilan sebagai tujuan

[8] PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 mengenai wajibnya mantan suami Pegawai Negeri Sipil memberikan nafkah kepada mantan isteri. Penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul "***Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Studi Terhadap Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS".***

B. Rumusan Masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini maka perlu dirumuskan masalahnya adalah: Bagaimanakah makna keadilan sebagai tujuan hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana makna keadilan sebagai tujuan hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna memperkaya khazanah literatur perpustakaan pada umumnya.
2. Untuk menambah wawasan bagi penulis.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana program srata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian yang pernah dilakukan.

Pembahasan tentang nafkah Pegawai Negeri Sipil ini sudah pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, yaitu: Ridha Wahyuni 1108.029, dengan judul Nafkah Istri PNS Setelah Perceraian Menurut PP No.10 Tahun 1983 dan Hukum Islam. Dalam pembahasan ini menitikberatkan kepada nafkah menurut PP No.10 Tahun 1983 dan pandangan hukum Islam.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengkhususkan kepada mencari makna keadilan terhadap suami yang memberikan nafkah kepada mantan isterinya yang sudah tidak ada hubungan hukum karena adanya perceraian. Penulis tidak menemukan adanya persamaan dengan apa yang peneliti bahas, sehingga penelitian ini layak dilakukan.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

Adil	:	Tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah hal (atau sifat yang) adil.[9]
Hukum	:	Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.[10]

[9] Meity Taqdir Qodratilah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 4.

PP No.10/1983 : Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.[11]

Jadi yang dimaksud judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana makna keadilan sebagai tujuan hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang pemberian nafkah bagi isteri Pegawai Negeri Sipil yang sudah dicerai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature.

2. Sumber Data

 Sumber data penelitian ini adalah :

 a. Sumber Data Primer, yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan buku-buku yang terkait dengan hukum dan keadilan seperti: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum, Moral, dan Keadilan, Filsafat hukum
 b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.[12] Sumber data sekunder

[10] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 363.

[11] Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 131.

[12] Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2008), h. 98.

meliputi, sumber hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadits, sumber hukum sekunder berupa ensiklopedi dan sumber hukum tersier berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.[13] Dalam penelitian ini pengumpulan data hanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang di pergunakan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

4. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif yaitu suatu pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan diakhiri pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
b. Metode Induktif yaitu suatu pernyataan yang khusus dapat disimpulkan kepada suatu pernyataan yang lebih umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan penulis dalam membahas permasalahan ini, maka berikut ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

[13] Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), h. 63.

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitiaan, kajian terdahulu, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang berhubungan dengan Hukum dan Keadilan meliputi pengertian hukum, pengertian keadilan, hubungan hukum dan keadilan, keadilan sebagai tujuan hukum, dan Keadilan hukum dalam Islam.

BAB III : Makna keadilan dalam Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum

Kata hukum berasal dari kata Arab "*hukm"* (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Kata inilah yang kemudian lama-kelamaan dinamakan "hukum".[14]

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.[15]

Menurut ulama fikih, hukum adalah: " Firman Allah SWT atau sabda Nabi SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang mukallaf atau yang menjadikan suatu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut.[16]

Di dalam bahasa Belanda hukum adalah *recht* artinya undang-undang atau hukuman, dan dalam bahasa Inggris hukum adalah *law*. *Recht* atau hukum dalam bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya *revolusioner*, sedangkan *law* atau hukum dalam bahasa Inggris berangkat dari konsep *the rule of law*

[14] Donald Albert Rumokoy, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 1.

[15] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 79.

[16] *Ibid.*, h. 80.

yang berkembang secara *evolusioner.* Hal ini tampak dari isi atau kriterianya masing-masing, bahwa *rechtstaat* bertumpu atas sistem hukum *continental* yang disebut *civil law* dan berkarakteristik administratif, sedangkan *the rule of law* bertempu atas hukum yang disebut *common law* yang berkarakteristik *judicial.*[17]

Pada zaman Modern banyak orang menyamakan hukum dengan hukum negara, hukum adalah undang-undang, namun secara tradisional hukum lebih dipandang sebagai bersifat idiil atau etis, pada zaman klasik hukum ditanggapi sebagai cermin aturan alam semesta, sedangkan pada abad pertengahan hukum yang dituju adalah peraturan-peraturan yang memancarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT. [18]

Pandangan Aristoteles mengenai tujuan hukum diadopsi oleh Thomas Aquinas dan dikembangkan lebih jauh pada abad pertengahan. Sebagaimana Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Thomas Aquinas menyatakan bahwa secara ideal, hukum terpancar dari kekuasaan untuk memerintah guna kebaikan bersama. Ia selanjutnya, menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup secara batiniah di dalam masyarakat.[19]

Berikut defenisi hukum adalah:

[17] *Ibid.*, h. 79.
[18] *Ibid.*, h. 80.
[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 96.

1. Menurut pakar hukum sebagai berikut:[20]
 a. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
 b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukannya itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam mnenghukum orang-orang yang bersalah.
 c. S.M. Amin, Hukum adalah peraturan, kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
2. Menurut pakar filsafat ialah Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
3. Menurut pakar antropologi ialah Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
4. Menurut pakar sosiologi ialah Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum, sebagai berikut:[21]

[20] Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999), h. 22-25.

[21] *Ibid.*

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.
e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakkan hukum.
f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa.
g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.
h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.[22]

B. Pengertian Keadilan

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang semenjak massa Yunani Kuno.[23] Bangsa Yunani kuno misalnya telah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan, yaitu dewi Themis. Themis digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan di tangan yang satu dan suatu untaian barang dan ditangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice)*. Bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan nama *Justitia* yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakkan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak. Dewi Justitia lebih bersifat sebagai dewi keadilan duniawi.[24]

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala* berarti: (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Dalam *kamus Al-Arab* menyatakan bahwa: "suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur

[22] *Ibid.*, h. 21.

[23] Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 96.

[24] Donald Albert Rumokoy, *op. cit.*, h. 28.

adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil". Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah *adl* karena istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai-nilai dan agama.[25]

Keadilan dalam bahasa Inggris, *justice*, merupakan bagian dari nilai (*value)* yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:[26]

a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous),* jujur (*honesty);*
b. Tidak memihak (*impartiality),* representasi yang layak *(fair)* atas fakta-fakta;
c. Kualitas untuk menjadi benar *(correct, right);*
d. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive),* hadiah *(reward)* atau hukuman *(punishment)* sesuai prestasi atau kesalahan;
e. Alasan yang logis (*sound reason),* kebenaran *(rightfulness);* validitas;
f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (*right),* adil *(just),* atau sesuai hukum *(lawful).*

Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan

[25] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 85.
[26] Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum,* (Bandumg: CV. PUSTAKA SETIA, 2012), h. 397.

bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.[27]

Apabila dilihat dari semenjak awal perkembangan peradaban manusia di dunia sampai saat ini, dari seluruh perjalanan sejarah keadilan khususnya bagi dunia Barat, keadilan sering bergantin-ganti wajah secara periodik terbentuk berbagai rupa dari keadilan, yaitu sebagai berikut:[28]

1. Keadilan berasal dari kebijaksanaan dewa-dewi.
2. Keadilan merupakan bagian dari keseimbangan alam semesta.
3. Keadilan adalah tercapainya kedamaian *(peace).*
4. Keadilan adalah tercapainya suatu ketertiban *(order).*
5. Keadilan adalah tercapainya suatu *status quo* sosial yang stabil.
6. Keadilan berasal dari Tuhan yang tuggal, pencipta alam semesta.
7. Keadilan berasal dari rasio manusia yang berlaku secara universal dan abadi.
8. Keadilan adalah apa yang ditetapkan oleh penguasa sesuai konstitusi.
9. Keadilan adalah apa yang memberikan sebanyak mungkin manfaat bagi sebanyak mungkin manusia.
10. Keadilan adalah tercapainya kebebasan individu *(liberty).*

[27] Jurnal Al-Ihkam, Vol 11, edisi no. 2 (2016), h. 2.
[28] Efran Helmi Juni, *op. cit.*, h. 397-398.

11. Keadilan adalah suatu produksi ekonomi yang maksimum (ajaran Duguit).
12. Keadilan adalah memberikan perlindungan dari negara terhadap keamanan yang bebas dari rasa takut dan frustasi.
13. Keadilan adalah sama rata sama rasa.
14. Keadilan adalah mempertahankan peradaban, yaitu kontrol yang maksimum oleh manusia terhadap alam *(eqsternal control)* dan kontrol yang maksimum terhadap manusia *(internal control).*
15. Keadilan adalah pencapain tujuan hidup manusia melalui interaksi antarmanusia dengan menggunakan aksi-aksi dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik.
16. Keadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berbeda-beda menurut perbedaan waktu dan tempat.
17. Kaum Neo Hegelians juga memandang keadilan akan ada jika dapat dipertahankan suatu peradaban.

Perhatian terhadap keadilan juga terlihat dari adanya ungkapan-ungkapan, yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun yang lalu, seperti: *fiat justitia pereat mundus* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa (*Let there be justice, though the world perish*); dan *fiat justitia ruat caelum* atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh (*may justice be done though the heavens fall*). Ungkapan-ungkapan ini memperhatikan keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan dengan tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensinya.[29]

[29] Donald Albert Rumokoy, dkk, *op. cit.*, h. 28-29.

Pandangan-pandangan yang termasuk ke dalam teori keadilan antara lain yaitu:[30]

a. Francois Geny, mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan. Tetapi dalam pandangan Geny, di dalam pengertian keadilan sudah terkandung unsur kemamfatan.
b. Saint Augustine menyatakan bahwa "*unjust law is no law at all"* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali). Kata-kata ini menunjukkan bahwa jika suatu peraturan tidak adil *(unjust)* maka peraturan ini bukanlah hukum.

Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang adil:[31]

a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaraannya.

Makna lain yang dilekatkan pada keadilan dalam hubungan yang lebih luas ialah *fairness* yang kiranya mendekati pengertian kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas misalnya terdapat dalam ungkapan *fair price*

[30] *Ibid.*
[31] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2006), h. 49-50.

(harga yang pantas) dan *fair wage* (upah yang layak).[32] Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*", Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.[33]

Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknannya sebagai berikut: adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial)*, sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian di atas ternyata bahwa pengertian adil mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. [34]

Berikut ini beberapa perumusan-perumusan keadilan adalah:[35]

a. Nels Anderson memberikan defenisi keadilan yang berikut: cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntunan. Tujuan abstrak itu yang dalam keadaan terbaik hanyalah diperkirakan dalam pelaksanaan hukum.
b. Morris Ginsberg menyatakan bahwa keadilan terutama bertalian dengan pengendalian terhadap penyerangan dan penguasaan *(control of aggression and of dominance)* yang dimungkinkan oleh ketidaksamaan alamiah atau oleh ketidaksamaan yang ditimbulkan oleh pranata-pranata. Dalam konsepsi beliau keadilan merupakan praktik kondisi sosial yang ditandai dengan ciri-ciri berikut:

[32] Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h. 144.
[33] Jurnal Al-Ihkam, Vol 11, edisi no. 2 (2016), h. 2.
[34] Surajiyo, *loc.cit.*
[35] *Ibid.,* h. 144-145.

1. Penghapusan kesewenang-wenangan khususnya ketidaksamaan semena-mena dan kekuasaan sewenang-wenang.
2. Pembagian yang wajar dari sarana-sarana yang bertalian dengan kesejahteraan.
3. Pengaturan yang memadai bagi pembetulan terhadap hal yang dinyatakan sebagai kesalahan.

c. Menurut Thomas Hoult dalam arti yang paling luas dan bertalian dengan suatu sistem sosio-kultural tertentu, keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar *(the principle of equitable treatment)* beserta praktek dan konsekuensi yang bertalian dengannya.

d. J.P Plamenantz menyatakan bahwa istilah keadilan terutama dipergunakan dalam dua arti, yaitu pemberian kepada setiap orang haknya dan perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu ataupun hukuman kepada pelakunya.

e. Kong Fu Tse memberikan rumusan sebagai berikut: “Apabila anak sebagai anak, apabila ayah sebagai ayah, apabila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya, itulah keadilan.

f. Franz Magnis Suseno dalam bukunya *Kuasa dan Moral* (1986) berpendapat, keadilan pada umumnya adalah keadilan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik buruk

setiap individu, adapun keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur itu terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.

Macam-macam teori keadilan menurut para ahli adalah:[36]

1. Plato, memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Pendapat Plato tersebut merupakan pernyatan kelas sehingga keadilan Platonis berarti bahwa para anggota setiap masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat yang pantas dan sesuai untuk seseorang. Pendapat tersebut dimulai dari asumsi dasar bahwa manusia bukanlah jiwa yang terisolisasi dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi manusia adalah jiwa yang terkait dengan peraturan dan tatanan universal yang harus menundukkan keinginan pribadinya kepada organik kolektif.

 Keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Idealisme keadilan akan tercapai apabila dalam kehidupan, semua unsur masyarakat berupa individu dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban, selanjutnya tidak dapat mencampuri urusan dan tugas kelompok lain. Kesan lainnya

[36] Efran Helmi Juni, *op. cit.*, h. 398-401.

adalah Plato membentuk manusia dalam kotak-kotak kelompok *(rasis)*, peran kelompok tidak dapat menyeberang kekelompok lain. Keadilan hanya akan terwujud manakala manusia menyadari status sosial dan tugasnya sebagai delegasi kelompoknya.

2. Aristoteles, berpendapat keadilan berisi unsur egalitarian, bahwa semua benda yang ada pada alam ini dibagi rata dan pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangannya, keadilan dibagi menjadi dua bentuk, sebagaimana Abdul Ghafur Anshari mengemukakan sebagai berikut:
 a. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-angota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
 b. Keadilan korektif, adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *satus quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan dianggap ideal dalam pandangan Aristoteles ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang.

Pandang Aristoteles tersebut pada satu sisi ditolak oleh seseorang filsuf kontemporer, William K. Frankena. Pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai pembagian sama rata adalah sisi yang ditolak, sedangkan pandangan yang diterima Frankena bahwa keadilan merupakan distribusi barang. Distribusi yang adil bukan hanya distribusi sama rata, tetapi berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan keadilan.

Setiap orang bebas melakukan apa yang diinginkan asalkan tidak menggangu orang lain. Pandangan ini sangat kontras apabila dihadapkan dengan pandangan Plato. Kebebasan individualis adalah sesuatu yang sangat dihindri oleh Plato. Adapun Herbert Spencer berpendapat sebaliknya. Keadilan justru berangkat dari kebebasan individu. Kesamaannya terletak pada pengertian tidak dapat mengganggu kepentingan orang lain. Artinya, kebebasan individu yang ditawarkan oleh Spencer tetap pada asumsi bahwa manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, sehingga setiap tindakan harus mengacu pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain sebagai bentuk perhatian kolektif.

3. Kelsen adalah tokoh yang berusaha mereduksi sejumlah teori keadilan menjadi dua pola dasar, yaitu rasional dan metafisik. Tipe rasional merupakan tipe yang berusaha menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan cara mendefenisikannya dalam suatu pola ilmiah atau quasi ilmiah. Dalam memecahkan persoalan keadilan, tipe rasional

berlandaskan akal. Pola ini diwakili oleh Aristoteles. Sedangkan tipe metafisik merupakan realisasi sesuatu yang diarahkan ke dunia lain dibalik pengalaman manusia. Pola ini diwakilkan oleh Plato.

4. Dewey berpendapat bahwa keadilan tidak dapat didefenisikan, ia merupakan idealisme yang tidak rasional.
5. John Rawls, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Teori keadilan menurut Rawls mempunyai dua konsep:
 a. Kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya. Dengan demikian, konsep umum keadilan tidak memberikan tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan Rawls yang berakar pada prinsip hak, bukan pada prinsip manfaat.
 b. Keadilan tidak berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu. Ketidak samaan dalam distribusi dalam nilai-niali sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.

Rawls, menurut Abdul Ghafur Anshari, memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati hidup yang layak sebagai manusia, termasuk yang paling tidak beruntung. Menurut Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti *fairness* terletak pada

tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh memberikan keuntungan bagi semua pihak, sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Ini merupakan dua tuntunan dasar yang dipenuhi sehingga membedakan secara tegas konsep keadilan sebagai *fairness* dari teori-teori yang dirumuskan dalam napas intuisionisme dalam cakrawala teologis.

Untuk terjaminnya efektivitas dari kedua konsep keadilan itu, menurut Abdul Ghafur, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebut *serial order*. Dengan pengaturan seperti itu, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan dasar tidak dapat ditukar dengan keuntungan sosial dan ekonomis. Ini berarti prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah dipenuhi. Artinya, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Dengan demikian hak-hak dan kebebasan dasar dalam konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomis.[37]

Menurut sistem Islam, apa pun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini adalah sifat religius dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan di mana Tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur'an. Menurut doktrim Muslim, keadilan mewakili baik tujuan dasar dan tujuan akhir dari semua wahyu Tuhan. Ia terekspresikan

[37] *Ibid.*

dalam tingkatan: Keadilan Tuhan kepada ciptaan-ciptaan-Nya dan keadilan dari manusia diantara sesamanya. [38]

Secara umum orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan satu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan. Putusan pengadilan akan dipandang adil manakala putusannya itu sesuai dengan harapan dirinya. Sebaliknya ia akan dipandang tidak adil manakala putusan itu tidak sesuai dengan harapan dirinya.[39]

Satjibto Rahardjo telah mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan, yang disampaikan oleh banyak pemikiran keadilan, yang diantaranya:[40]

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* –Ulpianus);
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles);
3. Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian);

[38] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 86.

[39] Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

[40] Fernando M. Manulang, *op. cit.*, h. 98-99.

4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer);
5. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat;
6. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson);
7. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond);
8. Keadilan, buat saya adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi (Hans Kelsen);
9. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas, "bahwa orang-orang yang merdeka dan Rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan bagi mereka kehendaki (Rawls).

Ragam pengertian keadilan yang demikian banyaknya, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir tersebut diatas. Tiap pemikir mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-masing. John Rawls misalnya, membangun teorinya secara teliti mengenai keadilan itu, dimana baginya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga memersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Begitu juga dengan Aristoteles, yang menyusun pemikiran keadilannya dipengaruhi pendekatan yang aritmetis atau geometris, ketika keadilan itu dibagi menjadi dua lingkup, yakni *Justitia Distributiva* dan *Justitia Commutativa.* Dengan keadaan demikan, jelas kali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal maupun substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya. Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang pada dasarnya terdiri atas:[41]

1. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).

[41] *Ibid.,* h. 99-100.

2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat-ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya-maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris juga, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empris juga.[42]

C. Hubungan Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non"* bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum).[43]

Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law)* adalah supremasi

[42] *Ibid.*, h. 101.

[43] Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 178-179.

keadilan (*supremacy of justice)* begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan *(justice producer),* hal ini disebabkan produsen peraturan perundang-undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.[44]

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Diantara dua kepentinga yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barang siapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barang siapa yang

[44] *Ibid.,* h. 180.

menderita ketidak-adilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangan dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.[45]

Hubungan erat antara keadilan dan hukum telah menggoda sebagian pemikir hukum kodrat untuk mengidentikkan keadilan dengan kepatuhan kepada hukum. Namun jelas bahwa pendirian semacam itu keliru kecuali jika 'hukum' diberi makna yang amat luas; karna pendapat tentang hukum seperti itu membuat orang tidak bisa menjelaskan fakta bahwa kritik atas nama keadilan tidak terbatas pada pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus tertentu, melainkan hukum itu sendiri juga sering kali dikritik berdasarkan adil atau tidaknya.[46]

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan adalah sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.[47]

[45] *Ibid.*, h. 184-185.
[46] Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 39.
[47] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 91.

Suatu keadilan, jika tidak berdasarkan pada suatu kepastian hukum, pada akhirnya juga tidak bernilai adil. Ilustrasi yang tepat untuk mewakili hal ini adalah, apa yang selalu disuarakan oleh anggota masyarakat di Indonesia, mengenai putusan-putusan pengadilan yang kerap kali menguntungkan kaum elite, merupakan contoh yang amat mewakili. Bagi pihak tertentu, apalagi untuk kaum elite yang diuntungkan oleh praktik ketidakwajaran dalam lembaga peradilan di Indonesia, apa yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan, adalah sebuah nilai keadilan? Namun apakah yang tadinya dinilai adil, belum tentu didasarkan pada nilai ideal bagi seluruh anggota masyarakat, karena pada banyak kasus, putusan-putusan itu tetap digugat oleh anggota masyarakat, bahkan terjadi perusakan-perusakan fisik terhadap kantor-kantor lembaga penegak hukum, yang dianggap telah melecehkan keadilan. Gugatan dan perusakan ini merupakan cerminan bahwa apa yang adil harus sebanding atau setimpal dengan perbuatannya. Jika sanksi yang diberikan tidak sebanding atau setimpal dengan perbuatannya, maka amat lumrah, jika keadilan merupakan satu-satunya nilai yang hendak dicapai, akan digugat. Gugatan dan perusakan ini justru memberikan ketidakpastian (hukum) secara umum.[48]

Nilai kepastian (hukum) maupun nilai keadilan, keduanya mengandung prinsip pemikiran yang pokok, yakni keduanya akan memberikan perlindungan yang bermanfaat bagi hak-hak setiap individu, dimana hal tersebut dilaksanakan menurut prosedur-prosedur yang seadil-adilnya. Jadi, sepanjang pemikiran pokok itu masih belum diimplementasikan secara wajar, maka amatlah lumrah, jika gugatan-gugatan tentang pemenuhan nilai-nilai kepastian

[48] Fernando M. Manulang, *op. cit.*, h. 103.

(hukum) dan keadilan masih terus bermunculan. Oleh sebab itu, perlu sekali pemikiran dan sikap yang bijaksana untuk mengaktualisasikan konsep-konsep yang sesuai dengan nilai kepastian (hukum) dan keadilan.[49]

Agar suatu hukum (dalam arti aturan atau penerapannya) dapat dikatakan adil, diperlukan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan arti dari keadilan. Ukuran-ukuran dasar dari keadilan tersebut adalah:[50]

a. Ukuran hukum alam atau positivisme.
b. Ukuran absolut atau relatif.
c. Ukuran umum atau konkret.

Memandang kepastian (hukum) dan keadilan, seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada, jika keadaan yang damai hendak dicapai. Sebuah keadilan tidak dapat digapai, apabila kepastian tidak dapat dipenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memerhatikan terlebih dahulu, apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan, memang merupakan suatu delik. Dengan kata lain, apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu, bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan rumusan delik? Jika hal tersebut belum dirumuskan maka penghukuman terhadap tindak pelanggaran atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan, yang pada prinsipnya, menghilangkan nilai keadilan.[51]

[49] *Ibid.*, h. 108.
[50] Efran Helmi Juni, *op. cit.*, h. 402.
[51] Fernando M. Manulang, *op. cit.*, h. 101-102.

D. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum

Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil, apabila suatu hukum konkrit yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum itu tidak bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. [52]

Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia. Artinya, manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas suci pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab keadilan menjadi unsur konstitutif hukum. Huijbers menambahkan alasan penunjang keadilan menjadi unsur konstitutif hukum, yaitu sebagai berikut: [53]

1. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya.
2. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sering dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi.
3. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenarnya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.

[52] Efran Helmi Juni, *op. cit.,* h.406.
[53] *Ibid.,* h. 407.

Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukumpun menjaga dan melindungi hak-hak serta menetukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.[54]

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:[55]

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan kedilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Untuk menjamin terciptanya keadilan, tidak cukup dengan adanya hukum semata, yaitu hukum tertulis yang diakui oleh seluruh warga negara. Ada dua sifat hukum yang harus dipenuhi, baik secara formal maupun material. Formal dalam arti bahwa hukum berlaku umum, semua orang harus

[54] Pipin Syarifin, *op. cit.*, h. 52.
[55] M.Agus Santoso, *op. cit.*, h. 92-93.

diperlakukan sama di hadapan hukum. Materiil mengacu pada isi hukum yang oleh rakyat dianggap layak. [56]

Untuk memenuhi sifat pertama hukum membutuhkan perangkat yang kuat dan independen. Artinya, orang-orang yang mendapat kepercayaan menegakkan keadilan, harus mempunyai wewenang dan otonomi untuk tidak membedakan satu warga negara dengan warga negara lainnya. Adapun untuk masalah sifat kedua, hukum harus menyediakan rinciannya secara baik.[57]

Beberapa pendapat para ahli mengenai keadilan sebagai tujuan hukum adalah:[58]

1. Lj. Van Apeldorn: tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu dan yang lainnya, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) yang menjadi haknya.
2. Aristoteles: tujuan hukum menghendaki keadilan, dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis tentang keadilan dan ketidak-adilan.
3. Soebekti: tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
4. Geny (teori ethic): tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis, adil atau tidak, benar atau salah.

[56] Surajiyo, *op. cit.*, h. 148.
[57] *Ibid.*
[58] Efran Helmi Juni, *op. cit.*, h. 55-58.

5. Jeremy bentham (teori utility): tujuan hukum adalah memberikan faedah bagi manusia.
6. J Van Kan: tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak dapat diganggu.
7. Purnadi dan Soerjono Soekanto: mengatakan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan internal pribadi.
8. S.M. Amin: tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
9. Soejono Dirdjosisworo: tujuan hukum adalah melindungi individu dalam berhubungan dengan masyarakat sehingga dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib, dan adil.
10. Roscoe Pound: hukum betujuan merekayasa masyarakat, artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering).
11. Bellefroid, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota masyarakat.
12. Van Kant: hukum bertujuan menjaga kepentingan manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu.
13. Suharjo (mantan menteri kehakiman): tujuan hukum adalah mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan dalam proses yang berlangsung secara wajar. Adapun secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak

secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya, yaitu:

a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
b. Mewujudkan kedamaian sejati;
c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat;
d. Mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

14. Hobbes: tujuan hukum adalah memberikan hak kepada orang yang memilikinya.
15. Wasis Sp: tujuan hukum adalah mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia agar kehidupan selalu berada dalam keamanan, keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan.
16. Marcus Tullius Cicero (Romawi): berkata bahwa hukum bertujuan memberikan batasan perbuatan bagi manusia. Manusia ditentukan pilihan hidupnya ke arah yang benar menurut hukum.
17. Rudolf von Jhering (Jerman): mengatakan bahwa hukum bertujuan memaksa manusia menaatinya agar negara selalu berada dalam ketenteraman.
18. Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia): mengatakan bahwa hukum bertujuan meluruskan kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
19. Sutjipto Rahardjo: mengatakan bahwa tujuan hukum yang paling utama adalah membimbing manusia pada kehidupan yang baik, aman, tenteram, adil, damai, penuh kasih dan sayang.

E. Keadilan Hukum Dalam Islam

Di dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, Allah SWT adalah pemegang kedaulatan, penguasa, dan sekaligus pembuat hukum melalui wahyunya berupa Al-Qur'an dan Hadits Rasul. Keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan Hadis Rasul yang merupakan sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan harus diakui sebagai keadilan, karena sudah pasti ideal dan sempurna serta tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk waktu sepanjang masa berlaku bagi seluruh manusia. Bahkan berlaku adil itu merupakan perintah Allah SWT: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa".[59]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Syuura ayat 15, yang berbunyi:

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ١٥

Artinya: Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".

[59] M.Agus Santoso, *loc. cit.*

Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, jika hukum hendak menuju atau mencapai keadilan berarti hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya. Maka, keadilan dalam hukum Islam adalah bersama keadilan, dan ia beserta moral pelaku hukum adalah isi atau substansi hukum.[60]

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut tidak diminta menuju keadilan, akan tetapi seketika kita dimintanya berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat pada Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal

[60] Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 47.

dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketaqwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia dimintanya untuk menuju ketaqwaan dan takutlah akan persaksian karena tak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.[61]

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.[62]

Islam memerintahkan pada setiap manusia untuk bersifat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan.[63]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

[61] *Ibid.*, h. 47-48.
[62] M.Agus Santoso, *loc. cit.*
[63] Sukarno Aburaera,dkk, *op. cit.*, h. 189-190.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkaitan erat dengan keadilan, dia tidaklah terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia, maka wajib baginya

mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil diantara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum muslim saja dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena ia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap semua manusia, mukmin atau bukan, teman ataupun lawan, kulit putih ataupun berwarna, orang Arab maupun non-Arab. [64]

Allah yang memerintahkan untuk memutus perkara dengan adil dengan menyatakan *apabila kamu menegakkan hukum diantara sesama manusia,* hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menegakkan keadilan sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Tetapi menetapkan atau memutuskan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan penjatuhan putusan hukum, antara lain pengetahuan tentang hukum itu sendiri dan tata cara untuk menetapkan hukum serta kasus-kasus yang dihadapi. Bagi orang yang memenuhi syarat memutuskan hukuman tersebut, maka kepadanyalah ayat ini ditujukan, yaitu *kamu harus memutuskan dengan adil.* Lebih jauh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahr bin Hausyab berkata: "*sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para umara, yaitu para pemutus hukum diantara sesama manusia."* Ayat ini menurut Imam as-Sayuti mengandung kebaikan yang besar atau sesuatu yang sangat baik, karena Allah

[64] Fokky Fuad Wasitaatmadja, *op. cit.,* h. 49

memerintahkan manusia dalam dua hal: menyampaikan amanah dan menjatuhkan putusan secara adil.[65]

Hukum kodrat digambarkan sebagai "gerakan akal budi manusia" menuju konsep tentang "keadilan abadi", yaitu keadilan yang seharusnya diwujudkan dalam penyelenggaraan otoritas manusiawi. Keadilan semacam ini biasanya dipahami sebagai "hukum yang tertinggi", yaitu hukum yang berproses dari Tuhan sebagai ada yang mutlak menuju akal budi manusia.[66]

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadialan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.[67]

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Majid Khadduri dengan mengelompokkan kepada ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa

[65] *Ibid.*, h. 49-50.
[66] Martino Sardi, *Etika dan Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 95.
[67] Sukarno Aburaera, dkk, *op. cit.*, h.193.

elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural). Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dari suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:[68]

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Dapat disimpulkan bahwa dalam tata hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum yang di dalamnya memuat keadilan, sehingga antara hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan, di samping menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sedangkan keadilan di dalam Islam yang menjadi sumber hukum yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits Rasul yang harus diterapkan supaya menjamin kesehatan kepada umat dan membawa kedamaian kepada jiwa masing-masing. Sebaliknya

[68] *1bid.*, h. 193-194.

penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagian.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Sejarah PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diundangkan pada tanggal 21 April 1983, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.[69] Dalam konsideran Peraturan Pemerintah tersebut terlihat bahwa Peraturan Pemerintah ini memang dibuat oleh ASN (sekarang) sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian. Konsideran tersebut berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
c. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu

[69] Abdul Manan, dkk, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 282.

untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;[70]

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 dan pada Pasal 8 perubahannya adalah sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

 "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

 "(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan

[70] *Ibid.*

atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Secara yuridis bahwa Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah Undang-undang tentang perkawinan. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut dibutuhkan tata cara pelaksanaannya. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah aturan secara umum tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Sedangkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 ini adalah aturan yang lebih khusus bagi Pegawai Negeri Sipil tentang izin perkawinan dan perceraian. Aturan tentang Pegawai Negeri Sipil ini lebih dijelaskan secara rinci baik itu pelaksanaan perkawinan dan perceraian, yang tidak dijelaskan sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 ini merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketiga peraturan tersebut membahas tentang perkawinan yang

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak akan ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 ini dibuat untuk Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kapada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[71]

Secara sosiologis Pegawai Negeri Sipil merupakan contoh yang baik bagi masyarakat, ia merupakan teladan dan contoh bagi masyarakat banyak. Setiap sikap dan tingkah lakunya sangat dipandang dan diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Ia sebagai aparatur negara yang bukan hanya satu dua orang yang melihat, tetapi seluruh warga negara juga memperhatikan setiap tindakan dari Pegawai Negeri Sipil. Jika kebaikan yang dilakukannya, maka dinilai baik atau bernilai positif, dan kebaikan itu dapat diterima di tengah masyarakat serta juga akan ditiru oleh masyarakat, dan begitu juga kalau keburukan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut, maka dinilai buruk atau bernilai negatif dan keburukan itu ditolak di tengah masyarakat, dan akan dicemooh oleh masyarakat. Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat banyak, baik dalam tindakan baik maupun dalam tindakan buruk sekalipun.

Sebagai abdi masyarakat, jika dibuat aturan untuk Pegawai Negeri Sipil tentang perkawinan dan perceraian, dan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, maka apa yang diharapkan Peraturan Pemerintah itu bisa

[71] *Ibid.*

tercapai dengan semestinya, karena dengan peraturan itu Pegawai Negeri Sipil mempunyai pedoman atau rujukan dalam melakukan tindakan dan perbuatan sehari- hari dalam lingkungan bermasyarakat.

Untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai aparatur negera, abdi negara, dan abdi masyarakat, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.[72]

Secara filosofis dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Dengan adanya ketentuan dispilin yang tinggi, Pegawai Negeri Sipil tidak sekehendak hatinya melakukan perceraian dan perkawinan dalam kehidupan berkeluarga. Begitu pentingnya disiplin yang tinggi dalam mengatur kehidupan berkeluarga bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut sehingga diperlukan aturan yang jelas untuk mengatur perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin

[72] *Ibid.,* h. 276-277.

terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.[73]

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa, perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.[74]

Jadi dengan adanya pertimbangan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini, maka dapat disimpulkan alasan dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah adalah untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,

[73] *Ibid.*
[74] *Ibid.*

tindakan dan ketaatan kepada perundang- undangan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil dapat terkontrol oleh hukum negara dan tidak bisa melakukan perkawinan dan perceraian semaunya saja. Jadi peraturan pemerintah ini merupakan pedoman atau rujukan bagi Pegawai Negeri Sipil.

20. Struktur PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini terdiri dari 23 Pasal.

a. Dalam Pasal 1 membahas tentang bagian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat.
b. Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus dilaporkan kepada Pejabat secara tertulis baik Pegawai Negeri Sipil yang baru menikah maupun yang sudah duda atau janda.
c. Pada Pasal 3 dijelaskan untuk melakukan perceraian harus dengan izin Pejabat yang diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan perceraian yang lengkap.
d. Pada Pasal 4 menjelaskan ketentuan untuk berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil pria dan tidak bolehnya berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil wanita.
e. Pasal 5 terkait dengan cara permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.

f. Pasal 6 dalam mengambil keputusan pejabat harus memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dan memberikan nasehat.
g. Pasal 7 alasan-alasan yang dikemukakan harus sesuai dengan undang-undang yang memperbolehkan untuk perceraian dan berpoligami.
h. Pasal 8 menjelaskan ketentuan bagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang sudah bercerai.
i. Pasal 9 menjelaskan alasan-alasan yang sudah dikemukankan sebelumnya apabila kurang meyakinkan maka pejabat meminta keterangan tambahan dari pihak isteri maupun pihak lain serta terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh pejabat.
j. Pasal 10 menjelaskan ketentuan pemberian izin dan tidak izin dari Pejabat untuk beristeri lebih dari seorang.
k. Pasal 11 menjelaskan ketentuan pemberian izin dan tidak izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
l. Pasal 12 menjelaskan ketentuan melakukan perceraian dan berpoligami dengan kedudukan yang telah ditetapkan.
m. Pasal 13 mejelaskan pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dan berpoligami oleh pejabat secara tertulis selambat-lambatnya 3 bulan, mulai terhitung dari tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.
n. Pasal 14 menjelaskan yang dapat mendelegasikan wewenang dari pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon IV, sepanjang mengenai

permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu.

o. Pasal 15 menjelaskan larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita maupun pria yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta teguran dari atasan.
p. Pasal 16 menjelaskan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat.
q. Pasal 17 menjelaskan hukuman bagi yang tidak mengindahkan teguran atasan.
r. Pasal 18 menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan undang-undang sebelumnya tentang perkawinan.
s. Pasal 19 menjelaskan tentang pejabat yang ditunjuk membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.
t. Pasal 20 menjelaskan tentang pejabat yang ditunjuk menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan.
u. Pasal 21 menjelaskan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
v. Pasal 22 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
w. Pasal 23 menjelaskan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Studi Terhadap Pasal 8 ayat (1) Sampai Dengan Ayat (4)

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ini menjelaskan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil. Akibat dari perceraian Pegawai Negeri Sipil ini adalah keharusan Pegawai Negeri Sipil pria memberikan bagian gaji kepada mantan isterinya. Bagian gaji yang diberikan adalah setengah apabila ia tidak mempunyai anak, sedangkan apabila ia mempunyai anak maka bagian gaji yang di dapat sepertiga untuk mantan isteri dan sepertiga untuk anaknya. Jika perceraian terjadi oleh kehendak isteri maka mantan isteri tidak berhak mendapatkan atas bagian gaji mantan suaminya.

Keadilan berasal dari kata adil yang dapat diartikan dengan tidak memihak, tidak berat sebelah atau juga bisa diartikan dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, atau juga biasa diartikan dengan seimbang antara satu pihak dengan pihak lain. Keadilan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pemerintahan dalam memutuskan suatu permasalahan atau perkara.

Secara umum orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan satu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan. Putusan pengadilan akan dipandang adil manakala putusannya itu sesuai dengan harapan dirinya. Sebaliknya ia akan dipandang tidak adil manakala putusan itu tidak sesuai dengan harapan dirinya.

Berdasarkan penjelasan terhadap Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tersebut, perlunya pemaparan mengenai keadilan terhadap suami mengenai pembagian gaji yang diberikan kepada mantan isteri setelah perceraian.

Berbicara mengenai keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Untuk memahami makna keadilan tidaklah mudah, sebab ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Menurut Bahder Johan Nasution mengambil makna keadilan dari pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban.[75]

Keadilan sebagai tujuan hukum terhadap Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

[75] Jurnal Al-Ihkam, Vol 11, edisi no. 2 (2016), h. 2.

(2) Pembagian gaji sebagiamana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*", Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Menurut penelitian penulis jika dikaitkan konsep keadilan menurut Aristoteles dengan Peraturan Pemerintah Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas mengenai konsep yang mengatakan bahwa "keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia", maka seorang suami yang menceraikan isterinya tidak layak memberikan kewajiban sebagian gajinya kepada isterinya, kecuali kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya.

Begitu juga dengan teori yang dikemukakan oleh Kelsen berdasarkan pola dasar rasional belandaskan akal, bahwa tidak layak seorang isteri yang diceraikan suaminya mendapatkan sebagian gaji. Karena dalam Islam telah

dijelaskan bahwa setelah terjadinya akad dalam suatu pernikahan, terciptanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Apabila terjadi perceraian dalam suatu pernikahan maka putuslah akad suatu pernikahan serta hubungan hukum antara seorang suami dengan isterinya. Akibat dari putusnya akad tersebut tidak ada lagi hak dan kewajiban antara suami isteri, serta suami tidak memberikan bagiam gaji bagi mantan isteri. Sedangkan kewajiban seorang ayah kepada anaknya tetap ada, karena hubungan ayah dengan anak tidak akan pernah putus.

Dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di jelaskan bahwa suami wajib memberikan bagian gajinya untuk mantan isteri. Bagian gaji yang diberikan menurut ayat (2) ialah sebanyak sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dan dalam ayat selanjutnya dijelaskan kalau tidak memiliki anak maka ia memberikan bagian gajinya sebanyak setengah.

Jika dibandingkan ketentuan dalam Islam dengan Peraturan Pemerintah, maka adanya ketidak-adilan bagi pihak suami, karena adanya keharusan mantan suami untuk memberikan uang belanja walaupun telah putusnya akad yang menggugurkan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Peraturan Pemerintah ini adalah hukum positif yang telah dibuat oleh pemerintahan. Tujuan hukum ini dibuat adalah untuk mencapai sebuah keadilan. Menurut penulis keadilan yang hendak dicapai oleh Peraturan Pemerintah ini adalah kepastian hukum saja dan minus keadilan, yang lebih

menguntungkan bagi pihak isteri. Mengapa penulis mengatakan lebih menguntungkan bagi pihak isteri? Karena, hubungan hukum antara keduanya sudah tidak ada lagi dan isteri masih diperlakukan sama dengan statusnya sebelum perceraian yaitu mendapat nafkah, sedangkan mantan isteri sudah tidak memenuhi kewajibannya terhadap mantan suami.

Jika terjadi perceraian di dalam rumah tangga, maka putuslah hubungan hukum antara kewajiban dan hak antara suami isteri, seperti kewajiban suami menafkahi isterinya dan hak isteri untuk dinafkahi, begitu juga kewajiban isteri untuk melayani suaminya dengan baik, dan hak suami untuk dilayani dengan baik oleh isterinya yang keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Dengan tidak terlaksananya kewajiban seorang isteri terhadap suaminya. Secara rasional mantan isteri tidak layak mendapatkan sebagian gaji dari mantan suami karena tanggungan mantan isteri bukan menjadi kewajiban mantan suaminya lagi. Hak isteri akan didapatkan apabila kewajibannya sebagai isteri dilaksanakan, dalam hal perceraian ini mantan isteri tidak lagi menunaikan kewajibannya karena sudah putusnya hubungan hukum suami isteri dan tidak ada lagi mendapatkan bagian gaji dari mantan suami sebagaimana layaknya sebelum terjadi perceraian.

Menurut sistem Islam apapun yang legal, lurus dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini adalah sifat religius dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan di mana Tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qu’ran. Walaupun secara umum orang selalu

mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan sesuatu kepada tempatnya atau memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya, jika dikaitkan dengan permasalahan yang penulis kaji terhadap Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan Agama, maka tidak layak hak isteri mendapatkan sebagian dari gaji suami setelah perceraian tersebut tidak ada lagi, karena bercerai pasangan suami dan isteri berarti berakhirnya akad yang mengakibatkan putusnya hubungan hukum pernikahan.

Peraturan Pemerintah tersebut bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat ia harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan.

Dengan ketaatannya kepada perundang-undangan tersebut mengharuskan ia sebagai Pegawai Negeri Sipil patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan konsekuensi nilai-nilai keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

Adanya ketidak-adilan bagi pihak suami sangat jelas terlihat, dengan potongan gaji bagi mantan isterinya setiap bulan sampai mantan isterinya ini menikah kembali. Tidak adanya hak dan kewajiban antara suami isteri karena

telah putusnya hubungan pernikahan masih meninggalkan tanggungan bagi suami untuk menafkahi mantan isteri.

Keadilan yang semestinya didapat oleh mantan suami dan mantan isteri ini haruslah sama, karena keadilan itu tidak berat sebelah. Jika telah putusnya hubungan suatu pernikahan, maka tidak ada lagi keharusan mantan suami untuk memberi bagian gajinya. Mantan suami pasti telah memikirkan apa yang terbaik untuk keluarganya, dan perceraian adalah jalan terakhir agar ia mendapat keadilan dalam berumah tangga.

Disini pemerintah membuat kebijakan agar mantan suami memberikan bagian gaji kepada mantan isteri hanya karena simantan suami adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil ia menjadi teladan bagi Masyarakat banyak. Pemerintah malah membawa urusan pribadi dari sisuami ini disangkut-pautkan dengan pekerjaannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Setiap orang, siapapun itu, baik ia sebagai abdi negara maupun orang biasa, tidak ada yang menginginkan terjadinya suatu masalah dalam pernikahan, apalagi itu akan mengakibatkan perceraian sebagai jalan terakhir. Jika telah terjadi perceraian, suami dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit, ia harus menyerahkan sebagian gaji dan hidup dengan sisa gaji yang ada atau tidak menyerahkan sebagian gaji dengan mendapat hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu:[76]

[76] *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

1. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:[77]
 a. Tidak memberitahukan perkawinan pertama secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung;
 b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat;
 c. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat;
 d. Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
 e. Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
 f. Tidak melaporkan perkawinan yang kedua/ketiga/keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan; dan
 g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

[77] Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 78-88.

perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian; dan

i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam ligkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhkan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
4. Tingkat hukuman disiplin:

a. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: a). Teguran lisan; b). Teguran tertulis; c). Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: a). Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun; b). Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun; c). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.

 Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin berat yaitu yang mencakup:

 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 2) Pembebasan dari jabatan;
 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Keadilan yang diharapkan pemerintah hanyalah untuk menjaga pekerjaannya sebagai abdi negara tidak terganggu, tetapi memberikan ketidak-adilan bagi mantan suami, karena keterpaksaan dirinya mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jika dihubungkan antara Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dengan Hukum Islam, terdapat ketidak-adilan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bagi pihak suami dengan diberikannya bagian gaji untuk mantan isteri. Dalam Islam akad dalam suatu pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri mewajibkan suami untuk memberikan nafkah

bagi isteri selama ia dalam pernikahan. Selanjutnya jika terjadi perceraian, maka akad dalam pernikahan berakhir dan menghapuskan hak dan kewajiban antara suami isteri, serta tidak wajibnya suami memberikan nafkah lagi sampai habisnya waktu masa iddah. Dengan pemaparan diatas tampak jelas dalam Islam tidak adanya keharusan mantan suami memberikan bagian gaji kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Ketidak-adilan sangat jelas terlihat dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Menurut penulis Peraturan Pemerintah ini seharusnya dipilah, Pegawai Negeri Sipil yang mana termasuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Karena jika Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sebelum pernikahan terjadi, berarti gaji ia sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya merupakan milik pribadi, karena itu adalah hasil ia sendiri dan tidak seharusnya ada pembagian gaji bagi isteri. Yang ada hanyalah tunjangan selama dalam masa pernikahan.

Apabila pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam status pernikahannya bersama isteri, berarti gaji yang ia dapat bisa menjadi milik bersama antara suami dan isteri, karena keberhasilan yang didapat suami ada keikutsertaan isteri di dalamnya.

Dalam hukum islam dan hukum perdata yang menjadi alas hak dan kewajiban adalah akad perkawinan. Dan apabila alas hak nya sudah tidak ada lagi maka akadnya sudah tidak ada dan tidak hilangnya hak dan kewajiban.

Menurut perasaan keadilan hukum, hakim tidak harus berpedoman kepada undang-undang, tetapi hakim juga bisa menjadi corong perasaan keadilan hukum ketimbang menjadi corong undang-undang.

Sebaiknya Peraturan Pemerintah ini setelah diadakan pembaharuan bisa menempatkan posisi keadilan sesuai dengan semestinya, yang melibatkan keikut-sertaan peran Agama dalam menentukan Peraturan Pemerintah. Dengan begitu Peraturan Pemerintah ini bisa menjadi pedoman bagi pihak yang membutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai makna keadilan sebagai tujuan hukum terhadap Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ialah kepastian hukum saja tetapi minus keadilan, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah ini memberi ketidak-adilan bagi pihak suami dengan adanya pembagian gaji bagi mantan isteri.

Dalam Islam sudah dijelaskan akad dalam suatu pernikahan ini akan ada hubungan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Jika terjadi perceraian maka putus akad dan hubungan hukum yang menggugurkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik sandang, pangan, papan, maupun nafkah lainnya. Akan menjadi tidak adil ketika Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 masih mewajibkan suami memberikan sebagian gajinya pada mantan isteri. Sedangkan kewajiban ayah kepada anak tetap, karena hubungan ayah terhadap anaknya tidak akan pernah putus, meskipun hubungaan ayah dengan ibunya sudah putus. PP No.10/1983 ini diperbarui dengan PP No.45/1990 yang telah mencerminkan kepada aspek-aspek keadilan hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran penulis terhadap Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebaiknya Peraturan

Pemerintah ini diadakan pembaharuan yang bisa menempatkan posisi keadilan sesuai dengan semestinya, yang melibatkan keikut-sertaan peran Agama dalam menentukan Peraturan Pemerintah. Dengan begitu Peraturan Pemerintah ini bisa menjadi pedoman bagi pihak yang membutuhkan.

Sebagai Lembaga yang utama, Pengadilan Agama dalam memutuskan masalah perceraian hendaknya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dan semestinya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban suami isteri setelah terjadinya perceraian di dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. 2012. *Filsafat Hukum.* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Abidin Abu Bakar, Zainal. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.

Aburaera, Sukarno, dkk. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Al-Husaini, Muhammad bin Ismail bin Muhammad. *Subulus Salam.* -: Darul Hadits. 1182H. Juz 2.

Bello, Petrus C.K.L. 2012. *Hukum dan Moralitas.* Jakarta: Erlangga.

Ismatullah, Dedi. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Juni, Efran Helmi. 2012. *Filsafat Hukum.* Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.

Jurnal Al-Ihkam. 2016. Vol 11. edisi no. 2.

Lubis, Suhrawardi K. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Manan, Abdul, dkk. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Manulang, Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhajir, Neong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin. Cet ke-4.

Narimawati, Umi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Qodratilah ,Meity Taqdir, dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rumokoy, Donald Albert, dkk. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Santoso, M.Agus. 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* Jakarta: KENCANA.

Sardi, Martino. 2002. *Etika dan Hukum.* Yogyakarta: Kanisius.

Simanjuntak. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Situmorang, Viktor M. 1994. *Tindakan Pidana Pegawai Negeri Sipil.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Surajiyo. 2005. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syahuri, Taufiqurrahman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.

Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Pertama-Ke Empat (1999-2002)

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri Sipil adalah
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
 (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 (b) Pegawai Bank milik Negara;
 (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

b. Pejabat adalah
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Pimpinan Bank milik Negara;
 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
 8. Pimpinan Bank milik Daerah;
 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukan secara tertulis.
(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

Pasal 5

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
 a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
(6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

(1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
(3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

(4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
 a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka I dan angka 2 huruf (a);
 b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
 c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
 a. catatan perkawinan dan perceraian;
 b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan

Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa Keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal- hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nesehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 1O ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

huruf b

Yang dimaksud dengan cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 1O (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1983
YANG TELAH DICETAK ULANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;

d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
(2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya."

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka

waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan denagan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.

Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut.":

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru,sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),dilakukan oleh Pejabat secara

tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukanisterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah."

Mengubah ketentuan Pasal 16 Lama dan selanjutnya dijadikanketentuan Pasal l5 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1),ayat (2),Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),Pasal l4,tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2,dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun l980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil"

Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut

"Pasal 16

"Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil "

Sesudah Pasal l6 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal l7 baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Diundang di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
MENTERI/SEKETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara. dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara,abdi negara,dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh ururusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya,beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun l983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar,baik secara sengaja maupun tidak,terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun l983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini,

dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jalas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang

bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3424

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Yul'aina Rahmi
Nim	: 1113.060
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Telp./ HP.	: 081275449545
TTL	: Payakumbuh/ 23 Juli 1994
Alamat	: Tanjung Pauh, Payakumbuh
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Nama Orang Tua

Ayah	: Ismail Hamzah
Pekerjaan	: Mubaligh
Ibu	: Yenita
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Gatot Suboroto No. 21 Tanjung Pauh, Payakumbuh

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Bakti Tanjung Pauh : Tamat Tahun 2001
2. SDN 08 Tanjung Pauh : Tamat Tahun 2007
3. MTsN Payakumbuh : Tamat Tahun 2010
4. SMA Negeri 4 Payakumbuh : Tamat Tahun 2013
5. IAIN Bukittinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (2013-2017)